

Reformulasi Pengelolaan Sistem Pangan Melalui Korporasi Petani Remaja di Indonesia Guna Mewujudkan Kemandirian Ekonomi

Jesica Lestari ¹, Anggun Werdiningsih ², Baiq Aras Sakira Indil'an ³, Dimas Aditya Ashari ⁴, Rizky Dian Pratama ⁵

Institusi

^{1,2,3,4,5} Universitas Diponegoro

Email

¹ jesicalestari17@gmail.com

² anggunwerdiningsih@gmail.com

³ baiqarassakira23@gmail.com

⁴ asharidimasaditya@gmail.com

⁵ rizkypratama220503@gmail.com

Penulis korespondensi

Jesica Lestari

Jl. Dr. Antonius Suroyo

Kampus Universitas Diponegoro

Tembalang Semarang

jesicalestari17@gmail.com

Riwayat artikel

Dikirimkan Januari 2024

Disetujui Maret 2024

Diterbitkan Maret 2024

Abstract:

Indonesia is a country rich in natural resource potential with agrarian potential that relies on the agricultural sector. Indeed, the agricultural sector has a large role in the development and improvement of the Indonesian economy, this can be proven by data released by the Central Statistics Agency (BPS) throughout 2019-2020 which shows that 12.72% of Gross Domestic Product (GDP) is supported by the agricultural sector. However, the current reality shows that the lack of interest of the younger generation to become farmers makes a new problem for regeneration which has an impact on the decline in agricultural commodity yields. The writing of this scientific paper uses a juridical-normative approach method with a statutory approach, a comparative, conceptual, and analytical approach that aims to analyze the urgency of the concept of food system management through farmer corporations in realizing food independence in Indonesia. The purpose of this writing is to find out and analyze the social symptoms of the community, factors that influence the low interest of youth, as well as concrete efforts to improve the quality of human resources by applying the principles of SDGs. The recommendations given in the preparation of this scientific paper are: It is necessary to formulate regulations in positive law in Indonesia regarding farmer corporations through statutory products by taking into account the reach, The direction of regulation, as well as the content that will be formed comprehensively by taking into account philosophical, sociological, and juridical aspects.

Keywords: food independence, farmer corporations, SDGs, youth.

Abstrak:

Indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi sumber daya alam dengan potensi agraria yang mengandalkan pada sektor pertanian. Sejatinya, sektor pertanian memiliki peran yang besar dalam perkembangan dan peningkatan perekonomian Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang tahun 2019-2020 yang menunjukkan bahwa 12.72% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang dari sektor pertanian. Namun, realita saat ini menunjukkan bahwa minimnya minat generasi muda untuk menjadi petani menjadikan suatu problematika baru akan regenerasi yang berdampak pada pemerosotan hasil komoditas pertanian. Penulisan karya tulis ilmiah ini, menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif, konseptual, dan analitis yang bertujuan untuk menganalisis urgensi konsep pengelolaan sistem pangan melalui korporasi petani dalam mewujudkan kemandirian pangan di Indonesia. Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis gejala sosial masyarakat, faktor yang mempengaruhi rendahnya minat pemuda, serta upaya konkret meningkatkan kualitas SDM dengan menerapkan prinsip

SDGs. Rekomendasi yang diberikan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah: Perlu dilakukannya formulasi pengaturan dalam hukum positif di Indonesia mengenai korporasi petani melalui produk peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan jangkauan, arah pengaturan, serta muatan yang nantinya dibentuk secara komprehensif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kata kunci: kemandirian pangan, korporasi petani, SDGs, remaja.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang terletak di daerah tropis dengan kondisi geografis berada diantara dua benua dan samudra yang menjadikannya dikenal sebagai negara kepulauan di dunia. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut adalah kekayaan sumber daya alam yang memberikan manfaat vital dan strategis bagi Indonesia sebagai modal pembangunan nasional. Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris dengan mata pencaharian masyarakat berada pada sektor pertanian. Tidak hanya sampai disini saja, sektor pertanian di Indonesia tidak hanya dimanfaatkan sebagai mata pencaharian, namun memiliki peran yang lebih besar untuk menciptakan kesejahteraan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari tingginya daya saing komoditas pertanian Indonesia yang dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa 12.72% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang dari sektor pertanian. (Dhia Hasna, 2022).

Tenaga kerja produktif di Indonesia, khususnya dalam bidang pertanian memiliki tingkat tertinggi dengan angka mencapai 35,3 %. Namun, hal ini memiliki masalah terkait penyerapan tenaga kerja pertanian yaitu mengenai perubahan struktur demografi yang dirasa tidak menguntungkan bagi sektor pertanian. Berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah petani pada tahun 2019 mencapai 33.4 juta jiwa. Adapun dalam jumlah petani tersebut, petani muda di Indonesia yang memiliki rentan usia 20-39 tahun hanya 8% atau 2,7 juta jiwa dari total jumlah petani yang ada di Indonesia. Kemudian, terdapat 91% atau 30,4 juta jiwa petani memiliki rentan usia diatas 40 tahun dengan mayoritas mendekati usia 50-60 Tahun. Angka yang tercatat ini lebih kecil jika dibandingkan jumlah petani pada 2019 mencapai 34,58 juta jiwa dan 2018 tercatat 35,70 juta jiwa (Qonita Azzahra,2021). Dengan demikian masalah ini tentunya perlu dikaji secara berkelanjutan mengenai penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian di masa yang akan datang.

Penurunan jumlah tenaga kerja petani muda disebabkan karena berkurangnya minat dan keinginan remaja untuk bekerja di bidang pertanian. Remaja cenderung memilih untuk pekerjaan diluar bidang pertanian. Terdapat beberapa alasan lain yang menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja petani, salah satunya adalah pekerjaan petani dinilai memiliki tingkat *prestigious* yang rendah dan kurang

bergengsi dengan keadaan saat ini. Kemudian apabila kita berbicara mengenai tingkat kesejahteraan petani, rendahnya pendapatan, risiko yang tinggi, dan profit yang tidak seberapa jika dibandingkan dengan usaha di bidang lain menyebabkan mata pencaharian sebagai seorang petani menjadi pilihan terakhir dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya (Umunnakwe, V. C,2014).

Beranjak dari hal tersebut, apabila kita berkaca dari Amerika Serikat yang telah memberlakukan kebijakan kepada petani muda untuk dapat memulai bisnis di sektor pertanian, dipenuhi melalui kebijakan Kredit Petani (*Farm Credit*) atau *Farm Service Agency (FSA)* yaitu lembaga yang berada dibawah naungan Departemen Pertanian Amerika Serikat. Kebijakan FSA, memberikan bantuan dana yang bersifat sementara hingga petani muda mampu melengkapi syarat- syarat yang dapat digunakan untuk memperoleh pinjaman di bank. Sedangkan di Eropa, pemerintah melakukan kebijakan insentif melalui beragam skema, seperti skema pensiun dini (*early retirement schemes*) yang ditujukan untuk memberikan insentif terhadap petani berumur 55-66 tahun dan bersedia mengalihkan usaha pertanian kepada petani muda dan diberikan dana pensiun tahunan secara tetap. Kemudian skema petani muda (*The Young farmers schemes*), yaitu skema untuk memberikan insentif untuk menarik anak muda ke bidang pertanian dengan memberikan bantuan dana untuk kelompok petani muda dibawah 40 tahun.

Melihat program negara maju di dunia untuk petani muda, Pemerintah Indonesia dapat memulainya dengan melakukan hal berupa menciptakan pola pikir generasi muda terhadap bidang pertanian dan menanamkan kepercayaan untuk menggali potensi pertanian yang belum teroptimalisasi. Tentu saja proses pembentukan pola pikir ini dimulai dari keluarga dengan melakukan pendekatan relasional. Oleh karenanya, langkah yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan minat bidang pertanian kepada generasi muda dengan menyebarkan informasi pertanian baik melalui media cetak maupun elektronik. Pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan (*sustainable agriculture*) merupakan bagian yang menjadi implementasi pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan memperhatikan masalah-masalah yang ada dalam sumber daya lingkungan pertanian serta tuntunan yang ada, semakin memunculkan kesadaran pemerintah untuk mewujudkan pembangunan bidang pertanian yang berkelanjutan sebagai bentuk dari terwujudnya kemandirian pangan nasional. Oleh karenanya, Indonesia memiliki komitmen untuk mewujudkannya dengan mempersiapkan generasi muda khususnya dalam bidang pertanian guna mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. (Rivai,dkk,2011)

Berangkat dari rendahnya keinginan generasi muda untuk bekerja sebagai petani dan hasil komoditas pertanian yang belum mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia maka diperlukan adanya suatu terobosan yang konkret sebagai upaya untuk mendukung adanya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui kemandirian pangan. Konsep korporasi petani sejatinya telah sejalan dengan teori sibernetika Talcott Parson yang menyatakan bahwa masyarakat adalah sistem yang terbagi-bagi dan saling berkaitan serta saling memengaruhi antara yang satu dengan yang lainnya. Subsistem ekonomi memiliki energi tinggi yang tentu saja berpengaruh dengan subsistem politik, sosial, dan budaya. Subsistem ekonomi mengakibatkan proses dalam mewujudkan kemandirian pangan dapat terwujud dengan cepat. (Satria,2020) Berdasarkan teori sibernetika, hal ini dapat menjadi suatu langkah untuk mencapai tujuan dengan fungsi utama yaitu subsistem politik, sehingga dapat disimpulkan bahwa subsistem ekonomi telah mendorong terciptanya suatu aturan untuk korporasi petani dapat bekerja sehingga kemandirian pangan dapat terwujud.

Kemandirian Pangan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk dapat menjamin pelayanan kesejahteraan dasar. Gagasan tersebut sejalan dengan amanat UUD NRI 1945 yaitu Indonesia adalah negara yang memberikan jaminan atas kesejahteraan (*welfare state*). Salah satunya tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945 yang dengan jelas menentukan salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. (Nugraha,2002) Dalam konsepsi negara kesejahteraan ini, Indonesia berusaha mewujudkannya dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2018 tentang pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani menjadi salah satu pedoman dalam pengelolaan pertanian di Indonesia, namun dalam upaya menggerakkan generasi muda dan pembinaan korporasi petani masih dinilai kurang efektif karena hanya memfokuskan pada konsep dan meletakkan dasar pedoman tanpa menjangkau seluruh stakeholder di tingkat daerah dalam satuan terkecil seperti desa.

Aturan tersebut dinilai tumpang tindih karena disatu sisi menghendaki adanya peningkatan kompetensi mendukung kemajuan lumbung pangan 2024, namun disisi lain belum ada aturan hukum yang jelas mengenai tata cara pembentukan, pengelolaan, dan pembinaan generasi muda dalam mengelola korporasi petani. Sehingga berdasarkan teori Lawrence Freedman tentang efektivitas bekerjanya hukum, penting untuk dilakukan reformulasi melalui penguatan sistem pangan dengan korporasi petani khususnya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga terjadi keselarasan dan memberikan perlindungan terhadap petani muda di Indonesia.

Berangkat dari uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat pada penulisan artikel ilmiah ini antara lain adalah: 1.) Bagaimana kondisi serta potensi sektor pertanian yang ada di Indonesia?; 2) Bagaimana konsep pembentukan korporasi petani dalam merespon tantangan perubahan zaman?; 3) Bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam rangka mendukung suksesi korporasi petani di Indonesia?. Penyusunan artikel ilmiah ini didasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dengan tujuan untuk mengetahui serta menganalisis kondisi dan potensi sektor pertanian dalam rangka mendukung peningkatan ekonomi di Indonesia, mengkaji, merumuskan serta mengkonsepsikan model korporasi petani yang efektif dalam mendukung adanya *Green Economy* dan menghadapi ancaman resesi global serta mengkonstruksikan peraturan hukum yang efektif dengan melibatkan peran pemerintah dan generasi muda di dalamnya.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam kegiatan penelitian, dibutuhkan suatu metode ilmiah sebagai penentu arah dan proses penyusunan artikel ini dengan melihat permasalahan beserta dengan upaya penyelesaiannya secara sistematis dan akurat. Berpijak pada pemahaman tersebut, dalam penyusunan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (Bachtiar,2018). Fokus dari permasalahan yang diteliti dalam metode penelitian ini yaitu didasarkan pada hubungan timbal balik antara teori dan praktik yang dibangun atas dasar peta konseptual yang rasional (Mike, Wing Hong Chu, 2007). Penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif, di mana tema-tema penelitiannya mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta perbandingan hukum (Irwansyah,2021). Berdasarkan permasalahan yang dikaji dalam artikel ini, kegiatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan (*library resarch*) dan studi dokumen (*document research*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas norma-norma hukum, pendapat ahli, literatur hukum, dan data lain dari disiplin ilmu nonhukum. Setelah mengumpulkan serta mengolah data penelitian, tahapan yang dilakukan dalam penyusunan artikel ini yaitu dengan menentukan pengambilan kesimpulan serta merumuskan saran sebagai tahapan dan hasil akhir. Kesimpulan disusun sebagai jawaban singkat dari perumusan masalah yang telah ditentukan, di mana pada pengambilan kesimpulan ditarik berdasarkan pada uraian

yang terdapat pada pembahasan dan tidak diperkenankan untuk menambahkan penjelasan lainnya yang bertentangan atau sama sekali tidak terakomodasi dalam uraian pembahasan. Sedangkan, perumusan saran dilakukan dengan menyusun beberapa rekomendasi berupa gagasan konseptual yang didasarkan pada inventarisasi berbagai kelemahan atau permasalahan yang ada saat ini (*ius constitutum*) terkait dengan topik yang diangkat guna menghadirkan solusi atas permasalahan terkait serta mengimplementasikan gagasan tersebut secara riil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Sektor Pertanian Dalam Mendukung Perkembangan Ekonomi di Indonesia

Indonesia memiliki beberapa sektor yang menunjang perekonomian, salah satu sektor yang mampu mendukung perekonomian di Indonesia adalah sektor pertanian. Indonesia dikatakan sebagai negara agraris karena sektor utamanya adalah pertanian yang mana sebagian besar penduduknya bergantung pada pertanian. Adapun sektor pertanian ini menjadi sangat penting bagi pembangunan suatu negara atau wilayah karena keterlibatannya dalam pemasokan kebutuhan primer dalam hal pangan, keperluan bahan dasar atau baku industri, berkontribusi terhadap devisa negara, serta dapat mempengaruhi penyediaan tenaga kerja dan juga memaksimalkan penghasilan masyarakat setempat. (Erina Yuliana, 2022: 3) Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan bahwa sektor pertanian akan terus menjadi sokongan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian tersebut telah berkontribusi sebesar 12,91% terhadap peningkatan PDB. Hal inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk terus berkomitmen dalam menjaga dan meningkatkan sektor pertanian di Indonesia. Lalu penyerapan tenaga kerja di bidang sektor pertanian dalam arti luas sekitar 28,61%, hal ini cukup dinyatakan tinggi. (KSP, 2022)

Saat ini Pemerintah Indonesia membuat suatu sistem pangan yang kokoh hasil dari kerjasama antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. Di tengah-tengah tantangan pangan global saat pandemi hingga saat ini sektor pertanian berhasil menjadi buffer. Pemerintah mendorong pertanian dengan membuat pembangunan waduk, embung, pemupukan berimbang, metode pertanian, varietas unggulan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sosialisasi pertanian. Selain itu, melalui aktivitas seperti Food Estate pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi kawasan pertanian dan menjaga agar sawah/ladang tetap produktif dan tidak dialih

fungsi. Tidak kalah pentingnya, diperlukan kerjasama antar sektor untuk mendukung peningkatan kesejahteraan petani di sektor pertanian Indonesia. (Kemenko Perekonomian, 2022)

Dari penjelasan diatas memperlihatkan bahwa sektor pertanian dapat menopang perekonomian Indonesia. Oleh karena itu untuk mendukung adanya perbaikan sistem maka pemerintah Indonesia harus melakukan banyak reformasi di bidang pertanian. Kebijakan umum mengenai pengendalian bidang pertanian tertera dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan akan digunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya". Disinilah peran krusial bagi negara untuk mampu mengatur penyediaan, penggunaan dan pengelolaan tanah, termasuk hak-hak yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

Semakin meningkatnya penduduk produktif dalam usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai 160-180 juta jiwa pada 2020, Indonesia kedepannya akan mengalami bonus demografi. Bonus demografi tersebut dapat menguntungkan apabila dilihat dari sisi pembangunan, dengan syarat pemerintah Indonesia mampu mempersiapkan generasi muda yang berkualitas. Apabila dilihat dari segi jumlah memang saat ini Indonesia memiliki peluang yang besar utamanya dalam aspek produktivitas generasi muda. Namun hal tersebut belum mampu terserap secara optimal, kondisi ini dapat dilihat dari banyaknya generasi muda yang lebih memilih sektor mata pencaharian lain diluar menjadi petani. Dengan demikian masalah ini berimplikasi pada menurunnya produksi komoditas pangan nasional. Keterbatasan lahan pertanian, sumber daya manusia, dan regenerasi petani yang semakin berkurang menjadi isu peristiwa global termasuk Indonesia, sektor pertanian dianggap tidak menarik bagi generasi muda karena kurang menjanjikan dalam hal penghasilan.


Sejatinya pemerintah memiliki andil melalui kebijakan yang dinilai dapat membantu kemajuan sektor pertanian yakni dengan: pertama, mempermudah akses terhadap lahan untuk meregenerasi petani. Kedua, mudahnya dalam mengakses modal untuk kepentingan petani, hal ini dapat memudahkan membiayai kepentingan dan pengurusan usaha tani bermanfaat untuk meminimalisir adanya resiko gagal panen, sehingga petani pemula tidak terlalu khawatir apabila mengalami kerugian pada tahap awal menjalankan usahanya. Ketiga, pemerintah penting untuk memperhatikan dan membantu masyarakat dalam hal akses teknologi untuk para petani pemula generasi muda. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa pada kehidupan sekarang para kalangan pemuda menginginkan sesuatu yang mudah dan cepat, tetapi mendapatkan hasil yang maksimal dan teknologi hadir untuk kebutuhan pertanian.

(Sigit Musriadi,2020) Melihat adanya faktor-faktor pelemah dalam perkembangan sektor pertanian, maka diperlukan suatu gagasan untuk meningkatkan produksi pertanian yakni melalui korporasi petani. Kebijakan tersebut diharapkan mampu melahirkan dan memberdayakan generasi muda untuk dapat merubah wajah pertanian dan nasib petani. Diperlukan adanya kepekaan dalam melihat kondisi yang ada dalam lingkungan sekitar, utamanya dalam memanfaatkan bonus demografi, pengelolaan sistem ekonomi dan adanya reformasi pertanian. Apabila poin-poin tersebut dilaksanakan dengan baik maka diharapkan mampu mewujudkan negara yang memiliki kemandirian pangan dalam mendukung persaingan internasional dengan memanfaatkan potensi SDGs ditengah kemajuan zaman.

2. Pembentukan Korporasi Petani Sebagai Wujud Kontribusi Generasi Muda Dalam Menghadapi Ancaman Resesi Global dan Mendukung *Green Economy*

Korporasi Petani sebagai salah satu Program Kementerian Pertanian merupakan bentuk tindak lanjut arahan Presiden RI dalam upaya membantu kelompok petani dengan memberikan pelatihan melalui manajemen, aplikasi, cara produksi serta pengolahan yang maju sehingga diharapkan petani di Indonesia kedepannya bisa memperoleh profit yang lebih tinggi. Upaya ini berguna sebagai percepatan produksi dan ekspor pangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat prasejahtera di sisi lain korporasi petani merupakan sarana penguat pemberdayaan para petani pada lembaga ekonomi berbadan hukum. Generasi muda tentunya memiliki peran dan kekuatan yang besar dalam mensukseskan program pemerintah ini, sebagai generasi penerus bangsa peran generasi muda sangat dibutuhkan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem pertanian di era sekarang.

Dalam menghadapi resesi global, bidang pertanian perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah untuk dioptimalisasi karena dinilai cukup potensial bagi perekonomian negara. Maka, hal ini tentu menjadi poin positif bagi Indonesia dalam memberikan keuntungan dalam segi produksi pangan yang melimpah dan stabilitas harga pangan sebagai modal menghadapi adanya ancaman resesi global. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk mendukung green economy yaitu sebuah gagasan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan keadaan lingkungan.



Bagan 1

Hubungan Struktur Fungsional Talcott Parsons

Jika dikaitkan dengan Teori Sibernetika Talcott Parsons, ekonomi merupakan salah satu subsistem yang berfungsi membantu masyarakat dalam melakukan suatu adaptasi terhadap lingkungan biosfisik sehingga dapat mempertahankan kehidupan dengan lebih baik. Aktivitas ekonomi inilah yang dapat mengubah sumber daya yang ada menjadi berguna demi kelangsungan hidup dari manusia (S. Suteki,2020). Teori Sibernetika Talcott Parsons menyediakan kerangka kerja untuk memahami sistem sosial sebagai entitas yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Konsep ini dapat diterapkan pada pemahaman green economy, di mana sistem ekonomi dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Dalam konteks green economy, teori sibernetika dapat membantu dalam memahami bagaimana berbagai aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan suatu langkah transformasi dalam pertanian dimana transformasi tersebut meliputi aspek berupa prosedur dan teknologi akan tetapi juga ada unsur kelembagaan ekonomi dan sosial pertanian (Widodo,2009). Di negara modern, pembangunan sektor pertanian bisa dikatakan tidak memiliki dampak yang signifikan, tetapi sektor pertanian tidak bisa dihilangkan begitu saja karena sektor pertanian salah satu faktor penunjang pembangunan perekonomian negara. Berbeda dengan negara berkembang seperti Indonesia, bidang pertanian memberikan sumbangsih yang signifikan bagi pembangunan perekonomian negara. Dengan demikian, sektor pertanian tidak akan bisa hilang dari penyongkong perekonomian salah satu negara. Dengan demikian hal memiliki relevansi yang nyata sesuai dengan teori sibernetika yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya.

Selain itu, langkah konkret yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda khususnya dalam sektor pertanian sebagai berikut, yaitu: a. Mendorong institusi pendidikan dimulai dari TK sampai SMA untuk mengaplikasikan program mengenai pertanian dan lingkungan dengan persentase 30% teori dan 70% praktek lapangan; b. Menjaring anak muda untuk dapat dididik di sekolah tinggi yang bergerak di bidang pertanian seperti politeknik pembangunan pertanian dan politeknik pertanian; c. melakukan revitalisasi terhadap sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan peningkatan SDM tenaga pendidik.

Konsep korporasi petani sebagai kebijakan negara dalam perencanaan jangka pendek hingga panjang yang mengutamakan keberpihakan kepada petani. Oleh karenanya, pengembangan korporasi pertanian sebagai model Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) dalam bentuknya berupa gabungan kelompok tani dapat dijadikan sebagai sarana untuk pengembangan ekonomi berdasar asas kerakyatan. Hal ini menciptakan kemajuan pengembangan dan stabilitas nasional berkelanjutan yang selaras dengan konsep yang sudah tertuang di Sustainable Development Goals (SDGs). Konsep tersebut berisikan 17 misi dan 169 target memiliki tujuan untuk menangani dan mengatur kegiatan manusia, pemakaian sumber daya yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi, serta menjaga kelestarian lingkungan merupakan komponen yang penting dalam menjaga ketahanan nasional. Hal ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya pertanian sebagai daya dukung untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. (Rhofita,2022) Korporasi petani hadir untuk mewujudkan konsep Sustainable Development Goals (SDGs) dan menjadi landasan untuk menginterpretasikan optimalisasi dari penggunaan sumber daya pertanian yang ramah lingkungan untuk meningkatkan ketahanan nasional. Hal ini menjadi suatu kunci utama dalam mengembangkan penggunaan sumber daya alam dengan adanya korporasi petani ini.

Pemerintah secara nyata memiliki komitmen dalam mendukung green economy dengan mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). (Kristianto, A.H,2020) Korporasi petani sebagai langkah yang dinilai tepat sebagai bagian dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diterapkan dalam pemerintahan untuk kebijakan yang berkelanjutan sebagai langkah mitigasi melalui pemanfaatan sumber daya alam dan emisi karbon. Penerapan green economy yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk korporasi petani muda menjadi langkah awal yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan sumber daya pertanian yang berkelanjutan.

Secara filosofis, konsep green economy memiliki keselarasan dengan kehidupan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Pancasila sila ke-5 yaitu “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa keberlangsungan lingkungan hidup dengan pertumbuhan ekonomi harus seimbang dan berkelanjutan. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek pendukung ketahanan nasional dalam mewujudkan perekonomian yang maju, sehingga kaidah serta kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk generasi selanjutnya haruslah dipikirkan oleh generasi sekarang demi keberlangsungan hidup generasi penerus.

Kemudian, secara sosiologis, memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek salah satunya dalam hal ekonomi menjadi suatu tanggung jawab bagi pemerintah dan tantangan untuk dapat mewujudkan stabilitas ketahanan pangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Tingkat permintaan konsumen yang tinggi haruslah selaras dengan tingkat pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat itu sendiri. Disinilah peran green economy untuk dapat mengatasi tingkat permintaan yang terus naik dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup sebagai daya dukung dari pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dalam aspek yuridis, UU No. 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup tidak terdapat karakteristik green economy, tetapi menyinggung terkait ekonomi lingkungan yang memiliki makna berbeda dengan green economy. Green Economy adalah kebijakan ekonomi untuk memberikan kesadaran pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya fungsi lingkungan hidup. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 33 UUPPLH. Pengertian tersebut jelas berbeda dengan green economy karena hanya terfokus pada isu pelestarian fungsi lingkungan semata, tanpa memandang pentingnya isu kesejahteraan sosial sebagai bagian dalam green economy. Dengan demikian, meskipun belum terdapat kaidah pengaturan tentang lingkungan hidup di Indonesia, tetapi hal ini dapat dihubungkan oleh metode dalam penafsiran hukum yang telah berlaku. Tentu saja, hal ini haruslah ditunjang oleh pemerintah yang menjalankan peraturan dan kebijakan yang mengedepankan good governance. Sehingga green economy dapat menjadi langkah awal paradigma dalam pembangunan ketahanan nasional Indonesia yang berwawasan lingkungan. (Nurlinda, 2019).

3. Upaya Generasi Muda dan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kemandirian Pangan Melalui Sinkronisasi dan Reformulasi Peraturan Hukum di Indonesia Berlandaskan Pancasila

Secara konseptual, pergeseran peran penting direspon sebagai wujud adaptasi masyarakat terhadap perubahan sosial, salah satunya adalah peran generasi muda yang selama ini masih dinilai belum optimal. Adanya bonus demografi yang dimaknai sebagai potensi besar pengembangan sektor perekonomian dan kemajuan bangsa penting untuk dioptimalkan dalam segala aspek, salah satunya di bidang pertanian yang pada saat ini masih berfokus pada generasi lanjut usia. Kurangnya atensi generasi muda penting untuk dilihat dari aspek hukum dan sosial masyarakat. Jika mengacu pada hal tersebut, rendahnya tingkat kesejahteraan petani menjadi faktor utama mengapa generasi muda tidak tertarik untuk mendalami bidang pertanian.

Berdasarkan paradigma pakar hukum ternama Lawrence Friedman menyatakan bahwa apakah diindahkan atau tidaknya hukum dalam suatu negara ditentukan dari Legal Substance (Substansi hukum), Legal Structure (Struktur Hukum), Legal Culture (Kultur Hukum). Hal ini menjadi jelas bahwa reformulasi pertanian mengenai korporasi petani perlu dibahas dengan memperhatikan unsur tersebut. Tidak hanya itu, penerapan Pancasila sebagai norma dasar dan acuan dalam segala bentuk peraturan perundang-undangan penting untuk ditegakkan, mengingat hal ini memiliki fokus untuk menciptakan kesejahteraan bangsa dan menjaga agar norma dasar selaras dengan peraturan yang ada di bawahnya (Yuliandri,2015:15).

Pada tataran peraturan perundang-undangan, sejatinya secara umum pengelolaan pertanian telah termuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-Undang tersebut kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2019. Tidak hanya itu, lahirnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani menjadi salah satu pedoman dalam pengelolaan pertanian di Indonesia, namun dalam upaya menggerakkan generasi muda dan pembinaan korporasi petani masih dinilai kurang efektif karena hanya memfokuskan pada konsep dan meletakkan dasar pedoman tanpa menjangkau seluruh stakeholder di tingkat daerah dalam satuan terkecil seperti desa.

Aturan tersebut dinilai tumpang tindih karena disatu sisi menghendaki adanya peningkatan kompetensi mendukung kemajuan lumbung pangan 2024, namun disisi lain belum ada aturan hukum yang jelas mengenai tata cara pembentukan, pengelolaan dan pembinaan generasi muda dalam mengelola korporasi

petani. Sehingga berdasarkan teori Lawrence Freedman reformulasi dinilai penting melalui penguatan substansi hukum baik siapa yang terlibat, bagaimana pengambilan kebijakan, dan hierarki peraturan. Yang kedua adalah struktur hukum, adanya peraturan menteri dinilai kurang kuat sebagai dasar legitimasi untuk melakukan pengaturan tersebut sehingga diperlukan revisi undang-undang dan harmonisasi utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan pertanian. Unsur yang ketiga adalah kultur, apabila dilihat budaya masyarakat merupakan budaya gotong royong, sehingga dalam prosesnya korporasi petani perlu mengadopsi prinsip kekeluargaan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia.

Poin selanjutnya apabila ketiga faktor tersebut telah dilaksanakan dengan baik maka diperlukan adanya beberapa konsep yang kemudian menjadi arah gerak dan haluan utamanya dalam mendukung poin dari butir-butir SDGs, salah satunya berkaitan dengan kesehatan dan pengentasan kemiskinan. Peran generasi muda sebagai bentuk konkret dari pemberdayaan bonus demografi perlu direspon secara baik oleh pemerintah dan masyarakat. Adapun upaya untuk mewujudkan konsep korporasi petani remaja yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat antara lain sebagai berikut:

a. Bentuk Kelembaban

Dalam hal ini, pengurus korporasi petani menjadi salah satu kunci yang penting untuk menentukan jalannya kelembagaan dalam satu sistem korporasi. Oleh karena itu, adanya formulasi struktur harus mendapatkan perhatian dan pengawalan. Dalam hal ini para pembina, tenaga ahli, dan calon pengurus serta para pemuda tentunya harus dibekali kompetensi khususnya berkaitan dengan sistem manajemen dan kepengurusan, mengingat dalam hal ini kelembagaan dan pengelolaan yang dianut adalah korporasi atau berbasis perusahaan.

b. Struktur Korporasi Petani

Titik utama dalam korporasi petani adalah loyalitas dan gotong royong antar anggota. Pengurus korporasi terdiri dari ketua atau direktur utama, sekretaris, bendahara, dan anggota. Disamping terdapat pengurus inti, selanjutnya terdapat komponen pendukung yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya kelembaban berupa dewan atau badan pengawas yang keanggotaannya berada diluar pengurus. Hal ini penting dilakukan untuk dapat menyeimbangkan dan menciptakan monitoring berkelanjutan untuk menciptakan struktur kelembagaan dan keanggotaan yang bersih dan berorientasi pada pencapaian hasil bersama.

c. Peran Kepengurusan

Dalam korporasi petani, fungsi pengelolaan secara umum akan dipegang oleh pengurus inti, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan operasional dan teknis lapangan akan diserahkan kepada tenaga ahli dan petani remaja yang dinilai tepat dan menguasai bidang masing-masing. Pembagian divisi penting untuk dilakukan seperti divisi produksi, marketing, produksi

d. Optimalisasi Kerjasama dan Kemitraan

Dalam hal ini pemerintah memiliki andil yang besar untuk membantu korporasi petani pada satuan atau tingkat daerah untuk terus berkembang, konsep yang paling ideal untuk diterapkan adalah dengan menggandeng beberapa perusahaan milik negara atau BUMN terkait. Dalam hal ini korporasi petani pada tingkat daerah dapat menjalin kerjasama perdagangan dan distribusi utamanya kepada BULOG untuk meningkatkan hasil produksi petani dengan nilai jual yang tinggi dan memasukkan rantai perdagangan hingga tingkat pasar internasional.

e. Sistem dan Regulasi: Lahirnya peraturan menteri terkait dengan korporasi petani dinilai kurang untuk menjadi jembatan hukum bagi pelaksanaan di lapangan. Diperlukan adanya aturan yang lebih kuat utamanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan substansi yang mengatur tentang korporasi petani remaja, sistem pendaftaran badan hukum hingga pada rantai pasokan dan distribusi barang.

Apabila unsur tersebut telah terpenuhi secara konkret, maka perwujudan negara kesejahteraan dapat tercapai. Korporasi petani menjadi salah satu jalan untuk mendukung adanya pemenuhan konsep negara kesejahteraan, idealnya pemerintah memberikan jaminan berupa legalitas peraturan perundang-undangan yang konkret dan harmonis. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih aturan sehingga proses pelaksanaan dan perwujudan nilai-nilai Pancasila untuk mendukung kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terlaksana.

IV. PENUTUP

Kekayaan sumber daya alam Indonesia dan segala potensi agrarisnya yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, disatu sisi dapat membantu menghadapi resesi global. Namun pada era kini, sektor pertanian dipandang sebelah mata utamanya oleh generasi muda yang mana hal ini mendorong pemerintah untuk mengeluarkan program korporasi tani. Dalam hal ini generasi muda memiliki peran penting guna mensukseskan program tersebut. Sebagai

generasi penerus bangsa, peran pemuda tentu sangat penting demi menghadapi adanya resesi global sekaligus mendukung *green economy*. Namun, melihat kondisi terkini mengenai kurangnya atensi generasi pemuda dalam bidang pertanian, dipicu oleh salah satunya rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Lawrence Freedman dalam teorinya menyatakan bahwa baik atau tidaknya hukum dalam suatu negara ditentukan oleh *Legal Substance, Legal Structure, Legal Culture*. Hal ini menjadi jelas bahwa reformulasi perhatian mengenai korporasi petani perlu dibahas dengan memperhatikan unsur tersebut. Tidak hanya itu, lahirnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani menjadi salah satu pedoman dalam pengelolaan pertanian di Indonesia. Dalam hal ini, peraturan yang ada dinilai masih kurang efektif, aturan yang ada pun dinilai tumpang tindih karena disatu sisi menghendaki adanya peningkatan kompetensi mendukung kemajuan pertanian. Namun, di sisi lain belum diatur dengan jelas mengenai tata cara pembentukan, pengelolaan, dan pembinaan generasi muda dalam mengelola korporasi petani. Dengan demikian penulis merekomendasikan adanya pembaharuan hukum utamanya untuk merespon adanya pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai respon konkret memanfaatkan bonus demografi, selain itu diperlukan adanya analisis keterjangkauan arah pengaturan baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga menghasilkan produk peraturan dan implementasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia.

REFERENSI

- Arjanto, Dwi., Tempo, 2024, "Anatomi Penyebab Ekonomi Jepang Alami Resesi", <https://dunia.tempo.co/read/1836209/anatomi-penyebab-ekonomi-jepang-alami-resesi>
- Asep Dedy Sutrisno. (2022). Kebijakan Sistem Ketahanan Pangan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 13 (1), 30.
- Azzahra, Qonita. (2021, Juli). Petani Jadi Profesi Pilihan Paling Akhir. *Alinea.id*. Diakses dari <https://www.alinea.id/infografis/petani-jadi-profesi-pilihan-paling-akhir-b2c6f94Ht>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.

Badan Kebijakan Fiskal (2022, November). Resesi. *Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan*. Diakses

dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2022/11/10/19-Resesi>

Dhia Hasna Adilah Irham, dkk. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Petani Jagung Mengikuti Korporasi Petani di Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 6 (2), 429-420.

Direktorat Jenderal Perkebunan (2022, November). Petani Terbukti Sukses Berkat Korporasi Petani Perkebunan. *Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan*. Diakses dari <https://ditjenbun.pertanian.go.id/petani-terbukti-sukses-berkat-korporasi-petani-perkebunan/>

Erina Yuliana Dewi, dkk. (2022). Analisis Peran Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Wilayah. *Jurnal Kajian Ruang*, 2 (2), 3.

Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Cetakan 4. Yogyakarta: Mitra Buana Media.

Kantor Staf Presiden. (2022, November). KSP: Sektor Pertanian Terus Tumbuh Dan Tangguh di Tengah Tekanan Global. *Kantor Staf Presiden Republik Indonesia*. Diakses dari <https://ksp.go.id/ksp-sektor-pertanian-terus-tumbuh-dan-tangguh-di-tengah-tekanan-global.html>

Khoirul Bariyyah Hidayati., M Farid. (2016). Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri pada Remaja. *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, 5 (2), 137.

Kristianto, A. H. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Konsep Green Economy untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi. *Business, Economics and Entrepreneurship*, 2(1), 27-38.

Limanseto, H. (2022, Agustus). Kembangkan Ketangguhan Sektor Pertanian, Indonesia Raih Penghargaan dari Internasional Rice Research Institute. *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Diakses dari <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4443/kembangkan%20ketangguhan-sektor-pertanian-indonesia-raih-penghargaan-dari-international-rice%20research-institute>

Jesica Lestari, Anggun Werdiningsih, Baiq Aras Sakira Indil'an, Dimas Aditya Ashari, Rizky Dian Pratama. *Reformulasi Pengelolaan Sistem Pangan Melalui Korporasi Petani Remaja di Indonesia Guna Mewujudkan Kemandirian Ekonomi*.

Maulina, Ulfa, 2024, IDX Channel, "Jepang dan Inggris Masuk Jurang Resesi di Awal 2024, Ekonomi Negara Maju Bakal Suram?" diakses di <https://www.idxchannel.com/economics/jepang-dan-inggris-masuk-jurang-resesi-di-awal-2024-ekonomi-negara-maju-bakal-suram>

McConville, Mike. & Chui, H. (2007). *Research Methods for Law: Second Edition*. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Musriadin, Sigit. (2020, Agustus). Generasi Milenial Terhadap Industri Pertanian Masa Depan. Universitas Muhammadiyah Kendari. Diakses dari <https://febi.umkendari.ac.id/home/berita/220/peranan-generasi-milenial%20terhadap-industri-pertanian-masa-depan>.

Nurlinda, I. (2019). Konsep Ekonomi Hijau (Green Economic) Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Indonesia Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2).

PAL Indonesia, (2022), *Perkuat Pertahanan Maritim, PT PAL Siap Lanjutkan Program Kapal Selam*, <https://www.pal.co.id/perkuat-pertahanan-maritim-pt-pal-siap-lanjutkan-program-kapal-selam/>

Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Rhofita, E. I. R. (2022). Optimalisasi Sumber Daya Pertanian Indonesia untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan Dan Energi Nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(1), 82-100.

Rivai, Rudy Sunarja., & Iwan Setiajie Anugrah. (2011). Konsep dan Implementasi Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Di Indonesia. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29 (1), 13-25.

S. Suteki. (2020). Kebijakan Pengaturan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dalam Program Pembinaan Lingkungan Sosial Guna Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Administrasi dan Jurnal Pemerintahan*, 3 (1), 56-67.

Satria, Adhi. (2020). Sibernetika Talcott Parsons: Suatu Analisis Terhadap Pelaksanaan Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja di Indonesia. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(2), 111-118. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i2.37317>

Umunnakwe, V. C., Pyasi, V. K., & Pande, A. K. (2014). Factors influencing involvement in agricultural livelihood activities among rural youth in Jabalpur district of Madhya Pradesh, India. *International Journal of Agricultural Policy and Research*, 2(8), 288-295.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.